



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Desa/Kelurahan melalui Panitia Kemitraan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah melaksanakan Rembug Warga Tahunan untuk membahas laporan pertanggungjawaban Badan Keswadayaan Masyarakat;
- b. telah melaksanakan pertemuan secara rutin paling sedikit 2 (dua) bulan sekali;
- c. pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen tahap pertama pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan telah diaudit keuangannya oleh Lembaga Akuntan Publik yang ditunjuk; dan
- d. berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen tahap pertama pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan dinyatakan berhasil.



BAB III

JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

Jumlah keseluruhan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp.1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Kemitraan mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 melakukan kajian terhadap permohonan yang diajukan untuk menentukan layak atau menerima bantuan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Ketua Panitia Kemitraan mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat dalam permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
- e. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- g. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah ;



- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, lengkap dan sah, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan Pemindahbukuan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat ke rekening Panitia Kemitraan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk;
- j. Ketua Panitia Kemitraan mencairkan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dengan membawa surat pengantar dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang telah direkomendasi Camat setempat; dan
- k. setelah menerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat, Bendahara Panitia Kemitraan mencatat dalam Buku Kas Umum Panitia Kemitraan dan segera membelanjakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun.

BAB V

PERSYARATAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- b. Kepala Desa/Lurah membentuk Panitia Kemitraan dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - 1. Penanggungjawab : Kepala Desa/Lurah;
 - 2. Koordinasi Pelaksana : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan;
 - 3. Ketua : Unsur Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - 4. Sekretaris : Unsur Tokoh Masyarakat ;
 - 5. Bendahara : Unsur Tokoh Masyarakat ;
 - 6. Anggota : a) Unsur Dinas terkait;
b) Unsur Tokoh Masyarakat; dan
c) Unsur Lembaga Desa.
- c. Panitia Kemitraan telah mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan dilampiri:
 - 1. Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Kemitraan ;
 - 2. Rencana Anggaran Biaya untuk melaksanakan kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan;
 - 3. kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kemitraan; dan
 - 4. foto copy rekening atas nama Panitia Kemitraan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Panitia Kemitraan melaksanakan kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan di Desa/Kelurahan;
 - c. melaksanakan survey kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan ;
 - d. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan; dan
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan Belanja Bantuan Sosial melibatkan pihak-pihak di Tingkat Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Camat mempunyai tugas:
 1. mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut di Tingkat Kecamatan;
 2. melaksanakan survey di Desa/Kelurahan pada Kecamatan masing-masing;
 3. memfasilitasi pembentukan Panitia Kemitraan bersama Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Kebumen; dan
 4. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan bersama unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen wilayah yang bersangkutan mempunyai tugas :
 1. melaksanakan identifikasi masalah sarana dan prasarana lingkungan di Desa/Kelurahan pada Kecamatan masing-masing; dan
 2. mengkoordinasi perencanaan kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan dan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam).
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia Kemitraan wajib membuat surat pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi pengeluaran dan pertanggungjawaban secara fisik atas pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.

- (2) Berdasarkan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah membuat laporan secara tertulis mengenai fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen melalui Camat.

BAB VIII

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen melakukan koordinasi penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**